



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. DI Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp.0286-594846 Fax 0286-591815
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR: 067 / 0125 / TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud, perlu ditetapkan standar pelayanan publik Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Standar pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA : Standar pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara meliputi pelayanan administrasi.
- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana terlampir, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 25 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOOR TAMAMI